

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : **449** /DAGLU.5.1/SD/VII/2020
Sifat : **PENTING**
Hal : Edaran Pemberlakuan ASEAN–Hong Kong, China
Free Trade Agreement (Persetujuan Perdagangan
Bebas ASEAN–Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok)

Jakarta, **3** Juli 2020

Yth.

1. Para Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal
2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA)
di tempat

Sehubungan dengan diberlakukannya ASEAN–Hong Kong, China *Free Trade Agreement* (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN–Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok AHKFTA)) mulai **4 Juli 2020**, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) dan dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia dalam ASEAN–Hong Kong, China *Free Trade Agreement* (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN–Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 695) sebagai payung hukum implementasi Ketentuan Asal Barang dan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Untuk Barang Asal Indonesia.
2. Penyusunan Permendag dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kelancaran arus barang ekspor, serta komitmen Indonesia dalam implementasi Persetujuan Perdagangan Bebas antara ASEAN dengan Hong Kong, China yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengesahan *ASEAN–Hong Kong, China Free Trade Agreement* (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN–Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58).
3. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam R-Permendag, antara lain:
 - a. Ketentuan Asal Barang dan Surat Keterangan Asal berupa SKA Preferensi dalam Skema AHKFTA yang diterbitkan melalui e-SKA;
 - b. Ketentuan Asal Barang dalam Skema AHKFTA mencakup pengaturan terkait Kriteria Asal Barang (*Origin Criteria*), Kriteria Pengiriman (*Consignment Criteria*), dan Aturan Khusus Produk (*Product Specific Rules*) yang secara rinci tercantum pada Lampiran I;
 - c. Pengaturan terkait ketentuan mengenai prosedur penerbitan SKA (*Procedural Provision*) dan Daftar Persyaratan Data SKA dalam Skema AHKFTA yang secara rinci tercantum pada Lampiran II; dan
 - d. Format Formulir SKA pada Lampiran III.
4. Pengaturan Ketentuan Asal Barang dan SKA Preferensi skema AHKFTA selain tunduk pada Permendag Nomor 62 Tahun 2020 juga tunduk pada ketentuan:
 - a. Peraturan Perundang-undangan mengenai Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin of Indonesia*);
 - b. Peraturan Perundang-undangan mengenai Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia; dan
 - c. Perjanjian Internasional dan/atau Nota Kesepahaman yang disepakati.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kerjasama eksportir dan Pejabat Penerbit SKA untuk dapat memaksimalkan implementasi perjanjian perdagangan dimaksud.

Demikian, agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor



Johni Martha

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri;
3. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal;
4. Direktur Perundingan ASEAN, Ditjen PPI.